



**TINJAUAN YURIDIS STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR :
365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr Dan 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr TENTANG
TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA
SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh :

**HERIANTO
2019F1A041**

Program Studi Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**TINJAUAN YURIDIS STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR :
365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr Dan 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr TENTANG TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL**

Oleh :

HERIANTO
2019F1A041

Menyetujui :

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua


Dr. Usman Munir, S.H, M.H
NIDN : 0804118201


Safirul, S.H., M.H
NIDN : 0831128107

HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI
PADA SENIN, 26 JUNI 2023

Oleh
DEWAN PENGUJI


Ketua,
Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM (.....) 
NIDN. 08222098301

Anggota I,
Dr. Usman Munir, S.H.,M.H (.....) 
NIDN. 0804118201

Anggota II,
Sahrul, S.H.,M.H (.....) 
NIDN. 0831128107

Mengetahui,

Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,


Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H.,LLM
NIDN. NIDN. 0822098301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr DAN 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 01 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



(HERIANTO)

NIM: 2019F1A041



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herlanto
NIM : 2019F1A041
Tempat/Tgl Lahir : Utan, 07 Juli 1999
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp : 087 798 135 545
Email : herlanto09071999@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Tindakan Yuridis studi kasus putusan perkara Nomor 365/Pid.sus/2022/PN.Mtr dan 521/Pid.sus/2022/PN.Mtr tentang Tindak pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media sosial

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 39%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 10 Juli2023
Penulis



Herlanto
NIM. 2019F1A041

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herianto
NIM : 2019F1A041
Tempat/Tgl Lahir : Ujan, 07 Juli 1999
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 087 798 135 545
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama **tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta** atas karya ilmiah saya berjudul:

Ringkasan Yuridis studi kasus putusan perkara Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr dan 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr tentang Tindak Pidana Perbuatan Kotor Baik melalui Media Sosial

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 10 Juli 2023
Penulis



Herianto
NIM. 2019F1A041

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. wly
NIDN. 0802048904

MOTTO

“ Apa saja yang ada dalam hidupmu, tertawalah. Kamu seorang lelaki, tidak patut untuk mengeluh”

~Cak Nun~



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr Dan 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”**. Penyusunan Skripsi ini untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, melalui kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abdul Gani, M.pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Hilman Syahrial Haq, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Selaku dosen Penguji.
3. Bapak Dr. Usman Munir, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Dan selaku dosen pembimbing pertama

yang telah memberikan Masukan, Nasihat, Saran, dan Motivasi Serta Bimbingan di dalam Penyusunan Skripsi.

4. Ibu Anies Prima Dewi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak Sahrul, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan Nasehat, Masukan, Saran, dan Motivasi serta Bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
6. Bapak/Ibu dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan ilmu dan motivasinya selama saya menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Segenap Staff dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah dengan sabar melayani pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu di sini.
8. Untuk kedua orang tua saya, Ibu Sumarni dan Bapak Rusdi yang senantiasa mendoakan yang terbaik buat anaknya hingga kini, Kedua Kakak saya Masniatun dan keluarga yang telah memberi dukungan, baik moril maupun materil.
9. Kepada orang spesial, sahabat, teman dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, saya mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya karena berkat dukungan, semangat, motivasi, bimbingan, do'a kalian lah saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

Penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari

semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Aamiin.



ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR : 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr Dan 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat ini diikuti pula dengan penyalahgunaan teknologi informasi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penindakan pelaku kejahatan *cyber*, contohnya dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dengan kejahatan tersebut yaitu putusan pidana terhadap tindak pidana pencemara nama baik yang menimbulkan keresahan masyarakat dan sangat merugikan serta mempermalukan korban (putusan 365/Pid.Sus//2022/PN.Mtr dan 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr). penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, yaitu penelitian doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian yang digunakan adalah bersifat deksritif dimana penelitian hanya semata-mata mengarah kepada penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan aturan hukum yang paing sering digunakan di Indonesia ketika terjadi *Cyber Crime* adalah aturan hukum positif (KUHP dan KUHAP), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang melanggar dapat dikenakan sanksi pasal 45 Ayat (3) yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paing banyak Rp, 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pengaturan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat Menjadi UU ITE).

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media sosial

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW CASE STUDY DECISION OF CASE NUMBER: 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr And 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr CONCERNING CRIMINAL ACTIONS THROUGH SOCIAL MEDIA

The rapid development of science and technology is accompanied by information technology abuse, so efforts are required to prevent and prosecute cybercrime perpetrators, for example, in cases of defamation through social media with this crime, namely criminal decisions against criminal acts of defamation that cause public anxiety and are very damaging and embarrassing to the victim (decisions 365/Pid.Sus//2022/PN.Mtr and 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr). The research employed is normative, specifically doctrinal research, in which the law is conceptualized as what is written in laws and regulations (law in books), and the research employed is descriptive, in which research only leads to normative legal research with a case approach. According to research, positive legal rules (KUHP and KUHAP) are the most frequently used in Indonesia when Cyber Crime occurs. Law Number 19 of 2016, concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, regulates the criminal act of defamation through social media. Anyone who violates this law is subject to sanctions. Article 45 Paragraph 3, namely, any person who intentionally and without rights distributes, transmits, or makes available Electronic Information containing insulting and/or defamatory content as outlined in Article 27 Paragraph 3, shall be punished with imprisonment for up to four years and/or a fine of up to Rp. 750,000,000 (seven hundred and fifty million rupiah). Criminal Law Act (KUHP), Law Number 1 of 1946 on criminal law regulations, and Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 on Amendments to Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions (hereafter referred to as ITE Law).

Keywords: Criminal Act, Defamation, Social media

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM

KEPALA
UPT P3B

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN DEWAN PENGUJI..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | v |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vi |
| MOTTO | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK | xi |
| ABSTRACT | xii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 10 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik | 10 |
| 1. Pengertian Pidana..... | 10 |
| 2. Pengertian Tindak Pidana | 11 |
| 3. Asas-Asas Hukum Pidana | 11 |
| 4. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 13 |
| 5. Jenis-Jenis Tindak Pidana | 15 |

| | |
|--|-----------|
| 6. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik..... | 17 |
| 7. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik | 19 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial | 19 |
| 1. Pengertian Media Sosial..... | 19 |
| 2. Jenis-Jenis Media Sosial | 20 |
| 3. Dampak Positif Dan Negatif Media Sosial | 22 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim..... | 25 |
| 1. Pengertian Putusan Hakim | 26 |
| 2. Jenis-Jenis Putusan Hakim..... | 26 |
| 3. Asas-Asas Putusan Hakim | 28 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 31 |
| A. Jenis Penelitian..... | 31 |
| B. Metode Pendekatan | 31 |
| C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum | 32 |
| D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum..... | 33 |
| E. Analisis Bahan Hukum | 33 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 34 |
| A. Tinjauan yuridis Pada Tindak Pidana Terhadap Pembuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial..... | 34 |
| B. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr Dan 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr | 46 |
| BAB V PENUTUP | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan peradaban manusia senantiasa selalu berubah dan meningkat sehingga berdampak pada perilaku masyarakat modern yang tidak terlepas dari teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat ini diikuti pula dengan penyalahgunaan teknologi informasi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penindakan pelaku kejahatan *cyber*, berbagai implikasi kompleks dalam kehidupan manusia seiring perkembangan ilmu pengetahuan serta adanya beberapa kasus *cyber crime* tersebut seperti pencurian kartu kredit, *hacking*, *e-commerce*, pencurian data pribadi dan lain-lain memerlukan penanganan yang serius. Berdasarkan hal tersebut, penegakan hukum merupakan hal yang tidak dapat diremehkan, karena dapat berakibat pula terhadap rasa stabilitas negara. Oleh karenanya, penciptaan terhadap rasa aman merupakan tanggungjawab semua pihak, yaitu Pemerintah, penegak hukum dan masyarakat (baik konsumen maupun pelaku usaha atau baik individu maupun korporasi).¹

Selain itu, kemajuan teknologi memiliki kemampuan untuk meningkatkan dan mempercepat komunikasi elektronik dalam satu negara, serta lintas batas internasional. Jaringan internet memungkinkan penyebaran peristiwa global

¹ Sahat Maruli, *Cyber Law*, Cakra, Bandung, 2020. Hal. 4

secara cepat, yang dapat diakses dalam hitungan menit. Proses transfer dana antar bank melalui e-cash baik domestik maupun internasional dapat dipercepat. Prevalensi perdagangan elektronik (*E-commerce*), yang biasa disebut perdagangan online, sedang meningkat. Kartu kredit dapat digunakan sebagai alat pembayaran untuk pengadaan komoditas atau perangkat lunak komputer. Implikasi dari kemajuan teknologi adalah bahwa hal itu menimbulkan pembubaran perbatasan dan mempercepat laju transformasi sosial.²

Di Indonesia ada banyak aturan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum, salah satunya adalah kodifikasi KUHP. KUHP adalah buku Undang-Undang yang memuat peraturan yang berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat luas. Kasus yang paling umum adalah pencemaran nama baik, terutama di jejaring sosial dalam bentuk penghinaan.

KUHP membahas penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 hingga Pasal 321 KUHP. Baik penghinaan dilakukan secara lisan atau tertulis dengan cara penghinaan, fitnah atau keluhan dengan cara memfitnah. Dan peraturan hukum pidana lainnya tentang pencemaran nama baik yang dilakukan di jejaring sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

² Abdullah Wahid, *kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, Hal. 9

Transaksi Elektronik (UU ITE) dan berbagai Undang-Undang, hukum sektoral atau hukum khusus lainnya.³

Peraturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah resmi diundangkan sejak tahun 2008, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun hasil yang signifikan belum terwujud. Terlebih pula belum tentu terdapat kesesuaian antara Undang-Undang yang akan dibuat dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Refrensi dari beberapa negara yang sudah menetapkan Undang-Undang semacam ini dirasa masih belum menjamin keberhasilan penerapan di lapangan, karena pola pemetaan yang mengatur kejahatan *cyber* bukan sekedar kejahatan di suatu negara melainkan juga menyangkut kejahatan antar kawasan dan antar negara. Dalam perkembangan selanjutnya, Undang-Undang ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.⁴

Perkara pidana yang berhubungan diatas berhubungan dengan yang di alami oleh Fauzan khalid selaku calon bupati lombok barat yang menajadi korban pencemaran nama baik terkait dengan tuduhan korupsi dan unggahan foto fauzan dengan menggunakan rompi kpk, foto tersebut diunggah melalui media sosial yaitu facebook pada saat masa kampanye sedang berjalan, fitnah lainnya dari hasil tangkapan layar unggahan sebuah status akun facebook milik oger mucle yang menyebut langsung nama fauzan terkait tuduhan

³Fidelis p simamora, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Retenrum, vol. 1, Nomor.2, 2020, Hal. 35

⁴ Arsyad Sanusi, *Tebaran Pemikiran Hukum Dan Konstitusi*, Milestone, Jakarta, 2011, Hal. 73

korupsi dana APBD lombok barat senilai Rp, 73 Miliar untuk biaya kampanyenya.⁵

Selanjutnya perkara pidana yang berhubungan dengan hal di atas yang telah diputus oleh pengadilan negeri mataram yang memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr dan 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr. Dalam perkara pidana tersebut, kedua terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial”, sehingga majelis hakim mengadili kedua terdakwa dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berikut tabel pertimbangan hakim dalam putusan nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr dan Putusan nomor 521/Pid.Sus/2022/PN/Mtr :

- Tabel Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr⁶

| No | Nomor Putusan | Alasan Pemberat | Alasan Peringan | Hukuman |
|----|-------------------------|--|---|------------------------------------|
| 1 | 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr | • Perbuatan terdakwa menyebabkan korban merasa | • Terdakwa berlaku sopan selama persidangan | Pidana penjara selama 10 Bulan dan |

⁵Dimas, “Kasus Pencemaran Nama Baik Tim Hukum Fauzan Khalid Minta Polda NTB Tuntaskan”, <https://mataram.antarane.ws.com/berita/36876/kasus-pencemaran-nama-baik-tim-hukum-fauzan-khalid-minta-polda-ntb-tuntaskan>” selasa 3 juli 2020

⁶Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor;365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

| | | | | |
|--|--|-------------------------|---|-------------------|
| | | dipermalukan dan trauma | <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya • Antara terdakwa dan korban telah berdamai dan dibuat dalam perdamaian secara tertulis | Denda Rp 2.500.00 |
|--|--|-------------------------|---|-------------------|

- Tabel Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr⁷

| No | Nomor Putusan | Alasan Pemberat | Alasan Peringan | Hukuman |
|----|-------------------------|--|--|---|
| 1 | 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr | <ul style="list-style-type: none"> • Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan sangat merugikan serta memermalukan korban • Perbuatan terdakwa merusak moral bangsa serta kesusilaan di wilayah NTB | <ul style="list-style-type: none"> • Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga | Pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan dan Denda Rp 2.500.00 |

Dari uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama

⁷Berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor;521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

baik dengan mengambil judul **“TINJAUAN YURIDIS STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR :365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr DAN 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan yuridis pada tindak pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial?
2. Bagaimana analisis putusan pengadilan negeri mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PN.Mtr dan 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan yuridis pada tindak pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik melalui media sosial.
- b. Untuk mengetahui bagaimana analisis putusan pengadilan negeri mataram Nomor 365/Pid.Sus/2022/PM.Mtr dan 521/Pid.Sus/2022/PN.Mtr

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Secara Teoritis

Studi ini diantisipasi untuk memberikan wawasan teoritis ke dalam dunia *cybercrime*, khususnya dalam kaitannya dengan pencemaran nama baik pidana. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu perbuatan dapat memenuhi unsur-unsur pembentuk pidana pencemaran nama baik melalui media media sosial, sehingga

memberikan kontribusi terhadap literatur yang ada tentang subjek tersebut. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi berharga untuk upaya penelitian masa depan dalam domain ini.

b. Manfaat Secara Praktis

Secara praktis, pada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan serta referensi untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah, terkait permasalahan *cybercrime* dalam tindak pidana pencemaran nama baik dan kepada masyarakat.

D. Keaslian Penelitian

| No | Judul Skripsi | Rumusan Masalah | Perbedaan | Persamaan |
|----|---|--|--|---|
| 1. | M. Bahroin Akbar (Tinjauan Yuridis Kejahatan <i>Cybercrime</i> Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja macam-macam hukuman yang dikenakan kepada individu yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik dalam konteks <i>cybercrime</i> yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? 2. Apa saja macam-macam alat bukti dan cara menetapkan terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik menurut ketentuan | Tidak menggunakan putusan dalam penelitian skripsi | Metode Penelitian menggunakan jenis Penelitian Normatif |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| | | Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik? | | |
| 2. | Adi Putra Sihombing, (Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (studi kasus nomor ; 390/Pid.B/2014/P.N.Mks) | 1. Apa yang menjadi faktor mendasar bahwa PN Makasar Nomor; 390/Pid.B/2014/PN.Mks mempertimbangkan dalam mengambil keputusan? 2. Apa korelasi antara kebijakan hukum pidana di Indonesia dengan kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial baik oleh warga biasa maupun pejabat negara? | Skripsi ini menganalisis kebijakan hukum pidana di indonesia terkait pencemaran nama nama baik di media sosial terhadap masyarakat biasa dan pejabat negara. | Menggunakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi, Transaksi dan Elektronik |
| 3. | Muhammad Akmal, (Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui internet (Studi Kasus Nomor : 1043/Pid.Sus/2016/PN.Mks) | 1. Bagaimana perspektif hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik internet dalam kerangka hukum pidana? 2. Apa dasar hukum pertimbangan hakim terhadap pelaksanaan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam putusan | Pada skripsi ini jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis peneletian empiris. | Menggunakan Studi Putusan Dalam Penelitian Skripsi |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | dengan nomor identifikasi 1043/Pid.Sus/2016/ PN.Mks? | | |
|--|--|---|--|--|



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

1. Pengertian Pidana

Kejahatan dapat didefinisikan sebagai kerugian yang disengaja oleh negara atau seseorang terhadap satu atau beberapa individu, yang dihasilkan dari tindakan yang dianggap melanggar hukum menurut hukum pidana. Oleh karena itu, sangat penting bahwa setiap tindak pidana secara eksplisit menggambarkan perilaku yang dilarang dan menetapkan konsekuensi pidana yang berat untuk pelanggarannya. Cara penderitaan yang diderita seseorang sebagai akibat dari tindakan kriminal atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara diatur dan ditentukan dengan cermat, mencakup metode pelaksanaan tindakan hukuman dan pelaksanaannya..

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mencakup beragam tindakan penghukuman, yang dapat dikategorikan secara luas ke dalam bentuk hukuman primer dan tambahan. Bentuk hukuman utama termasuk hukuman mati, penahanan, dan hukuman uang. Hukuman tambahan meliputi penyitaan harta benda tertentu, penarikan hak tertentu, dan pengumuman putusan oleh otoritas peradilan. Pasal 10 KUHP memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kategori pelanggaran khusus ini.⁸

⁸Eddy O.S Hiariej, *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Banten, 2020, Hal.10

2. Pengertian Tindak pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan kejahatan sebagai *strafbaarfeit*, sedangkan istilah delik lazim digunakan dalam kepustakaan hukum pidana. Dalam proses pembentukan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana.⁹ Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit* terdiri dari atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh.
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran atau perbuatan.

Yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*" adalah suatu kejadian atau perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Yang dimaksud dengan "*delict*" adalah suatu perbuatan yang dapat diancam dengan pidana bagi pelakunya, sebagaimana dikenal dalam bahasa asing yang disebut juga dengan "*delict*".¹⁰

3. Asas-Asas Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Konsep legalitas dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa "Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali jika berdasarkan pada kekuatan peraturan perundang-

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta, 2012, Hal. 18

¹⁰ Amir Ilyas, *Ibid*, Hal. 19

undangan pidana yang ada”. Syarat pertama untuk menindak kemarahan adalah adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang kemarahan dan sanksi.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

- 1) “Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak dimungkinkan.
- 2) Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.¹¹

b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas tiada pidana tanpa kesalahan atau dalam asas hukum pidana ini berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa kesalahan tidak dapat dipahami tanpa melanggar hukum, tetapi sebaliknya didasarkan pada premis bahwa melanggar hukum mungkin tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan asas ini, apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan telah melakukan unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam tindak pidana tersebut, harus diperlihatkan apakah ia masih dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya apakah dia melakukan kesalahan.¹²

c. Asas Tidak Berlaku Surut

Mengenai asas “ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh surut”. Itu juga berlaku surut. Dasar ini merupakan dasar norma

¹¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Hal. 1

¹²Moh. Mujibur Rohman, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Global Eksekutif Teknologi, 2023, Hal. 21-22

hukum pada umumnya dan juga dasar hukum pidana tersebut dalam ayat 1 Pasal 1 KUHP. Larangan keberlakuan surut, hal ini untuk menjaga kepastian hukum bagi warga yang perlu mengetahui perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.

Jika konsekuen asas “ tidak berlaku surut” dianut, hal yang sama berlaku sebaliknya, misalnya, jika seseorang melakukan tindak pidana, maka pidananya dihapuskan sebelum pidananya diadili, tetapi pidananya harus dipidana menurut pidana lama yang berlaku pada waktu perbuatan itu dilakukan.

d. Asas Larangan Penggunaan Analogi

Mengenai asas “dilarang menggunakan analogi” dalam penerapan hukum pidana. Menggunakan analogi dalam hukum pidana berarti mempertimbangkan apa yang termasuk dalam pengertian suatu istilah/aturan hukum pidana karena ada yang memiliki banyak persamaan atau persamaan dengan istilah/aturan itu.¹³

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a. Unsur perbuatan manusia

Dalam hal perbuatan manusia, menurut Van Hamel perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik) adalah suatu kejadian beberapa orang dianiya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula

¹³Moh.Mujibur Rohman, *Ibid*, Hal.27

pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain.¹⁴

b. Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Menurut simons, ungkapan "berlawanan dengan hukum" dapat ditafsirkan sebagai bertentangan dengan undang-undang hukum, yang tidak hanya mencakup hak subyektif individu tetapi juga menjadi ranah Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu "*onrechtmatigedaad*" yang berarti perbuatan melawan hukum.¹⁵

c. Perbuatan diancam dengan pidana oleh undang-undang

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana,, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

d. Perbuatan dilakukan oleh yang mampu bertanggung jawab

Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana.

¹⁴Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Tangerang Selatan, 2017, Hal.

¹⁵Fitri Wahyuni, *Ibid*, Hal. 48

Jika pelaku tidak bisa memmpertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana.

- e. Perbuatan harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) pembuat kesalahan

Kesalahan berkaitan erat dengan niat seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Untuk dapat dipidana, seseorang harus melakukan perbuatan yang dilarang disertai dengan niatnya.¹⁶

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kriminalitas mengacu pada tindakan atau perilaku yang bertentangan dengan keadilan, terlepas dari apakah tindakan tersebut dapat dihukum berdasarkan hukum atau tidak. Dengan demikian, masyarakat sendiri dapat memandang kejahatan sebagai pelanggaran keadilan. Contohnya adalah pencurian dan pembunuhan.

Di sisi lain, tindakan pelanggaran mengacu pada tindakan yang baru-baru ini diakui oleh masyarakat sebagai tindak pidana. Contoh

¹⁶Fitri Wahyuni, *Ibid*, Hal. 54

pelanggaran termasuk mengoperasikan sepeda motor tanpa peralatan berkendara yang layak.¹⁷

b. Delik Formil Dan Delik Materil

1. Delik formil ini merujuk pada tindak pidana atau perbuatan yang dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang. Dapat dikatakan bahwa tindak pidana formil dianggap lengkap apabila ada perbuatan yang sesuai dengan rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh penghasutan yang dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 160 KUHP.

2. Delik materiil ini merujuk pada jenis delik yang menekankan pada akibat yang tidak diinginkan atau dilarang dalam perumusannya. Contoh tindak pidana pembunuhan dapat dilihat dalam Pasal 338 KUHP.¹⁸

c. Delik Dolus Dan Delik Culpa

1. Delik dolus sendiri merupakan suatu perbuatan yang disengaja yang melibatkan unsur-unsur kesengajaan. Salah satu contohnya seperti yang terdapat dalam Pasal 187, 197, 245, 338, 310, dan 263 KUHP.

2. Delik culpa merupakan perbuatan yang dilakukan, meskipun tidak ada unsur kesengajaan, dapat digolongkan sebagai tindak pidana yang tidak disengaja. Seperti dicontohkan dalam Pasal 231 ayat 4, 195, 203, 201, 197, 360, dan 359 KUHP.

¹⁷Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami, Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, 2014, Hal. 44

¹⁸*Ibid*, Hal. 45

d. Delik Tunggal Dan Delik Berganda

1. Delik tunggal merupakan tindak pidana yang cukup dilakukan 1 kali saja.
2. Delik berganda merupakan perbuatan yang berulang kali dilakukan, seperti perbuatan penggelapan sebagai kebiasaan yang diatur dalam Pasal 481 KUHP.¹⁹

6. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Indonesia sebagai negara hukum telah menetapkan peraturan di bidang teknologi informasi melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasa disingkat UU ITE. Sebelum adanya UU ITE, permasalahan hukum pidana terkait teknologi informasi diselesaikan melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lain di luar KUHP. Pemberlakuan UU ITE merupakan salah satu upaya Indonesia untuk mengatasi isu cybercrime dan pelanggaran di ranah teknologi informasi.²⁰

Dalam kasus pencemaran nama baik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang didalamnya terdapat Pasal 45 ayat (1) J, Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan :

¹⁹*Ibid*, Hal. 46

²⁰Ernes Sengi, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Pilar Nusantara, Kota Semarang, 2018, Hal. 2

“Pasal 45 :

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara dengan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah)
- 3) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penginaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750,000,000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)
- 4) Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1,000,000,000,00 (satu miliar rupiah)
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan delik aduan.²¹

Dari ketentuan diatas dalam Pasal 45 dapat disimpulkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial akan dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah.

²¹Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, *Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, 2016, Jakarta

7. Unsur-Unsur Tindak Pencemaran Nama Baik

Dalam Pasal 310 KUHP;

“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Sehingga dari ketentuan Pasal 310 KUHP tersebut di atas, harus dibuktikan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur kesengajaan
- b. Unsur menyerang kehormatan dan nama baik
- c. Unsur di muka umum.²²

Berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 310 KUHP tersebut dapat kita simpulkan bahwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik dapat terpenuhi jika ketiga unsur diatas, maka barulah seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pencemaran nama baik.

B. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

1. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah *Platform media* yang dimaksud mengutamakan keterlibatan pengguna dengan menyediakan sarana bagi pengguna untuk terlibat dalam aktivitas dan kolaborasi. Media sosial berfungsi sebagai media online terkemuka yang memfasilitasi dan memperkuat hubungan

²²Shah Ranga Wiraprastya, 2016, *Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, Jurnal Criminal Sanction

antar pengguna, memungkinkan mereka untuk mewakili diri mereka sendiri, berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, dan berkomunikasi dengan masyarakat umum melalui ikatan sosial virtual. Tiga bentuk yang berkaitan dengan makna sosial di ranah media sosial adalah kognisi, komunikasi, dan kerja sama. Munculnya platform media sosial yang beragam telah memberikan pengaruh besar pada penyebaran informasi kepada masyarakat luas.²³

2. Jenis-Jenis Media Sosial

a. Media Jejaring Sosial

Pemanfaatan media jejaring sosial telah mendapatkan popularitas luas di kalangan individu. Jejaring sosial adalah *platform* teknologi yang memfasilitasi interaksi sosial di antara pengguna, yang mencakup hasil dan implikasi virtual dari interaksi ini. Situs jejaring sosial ini dibedakan oleh fitur-fitur utamanya, termasuk kemampuan pengguna untuk membangun jaringan pertemanan, memperluas koneksi mereka dengan kenalan, dan berpotensi terlibat dalam interaksi tatap muka di dunia fisik atau melalui pembentukan online baru. persahabatan. Seperti jejaring sosial yang banyak dimanfaatkan adalah *facebook*, *instagram*, *whatsApp* dan *linkedln*.

b. Jurnal *Online* (*Blog*)

Blog adalah salah satu bentuk media sosial yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah kegiatan sehari-hari mereka,

²³ Rahmanita Ginting, *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Insania, Cirebon, Hal. 20

mengomentari dan berbagi berbagai tautan web dan informasi. Awalnya, blog dipahami sebagai situs web pribadi yang terutama terdiri dari kompilasi hyperlink ke halaman web lain yang dianggap penting, dengan pembaruan harian sebagai norma. Dalam kemajuan kontemporer, blog mencakup banyak tulisan harian pribadi yang ditulis oleh pemilik media, disertai dengan bagian komentar pengguna. Genre jurnal online media sosial, yang biasa disebut sebagai blog, dapat dibagi menjadi dua kategori berbeda. Kategori pertama adalah beranda pribadi, yang dimiliki oleh individu dan diidentifikasi dengan nama domain seperti .com atau .net. Kategori kedua adalah penyedia halaman weblog gratis, seperti WordPress atau Blogspot.

c. Jurnal *Online* Sederhana atau *Microblog (Micro-Blogging)*

Tidak jauh perbedaannya dengan jurnal *online (blog)*, *microblogging* adalah merupakan jenis media sosial yang memfasilitasi pengguna untuk dapat menulis dan mempublikasikan aktifitas serta atau pendapat yang dia inginkan. Seperti *microblogging* yang paling banyak digunakan adalah *twitter*.

d. Media Berbagi (*Media Sharing*)

Media berbagi (*media sharing*) adalah suatu bentuk media sosial yang memungkinkan penggunaanya untuk berbagi berbagai media, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen, gambar, video, dan file audio.

e. Penanda Sosial (*Social Bookmarking*)

Penanda sosial (*social bookmarking*) adalah Platform media sosial telah dikembangkan untuk memfasilitasi organisasi, penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan informasi dan berita di internet. Contoh menonjol dari platform bookmark sosial termasuk situs web seperti Delicious.com, Stumbleupon.com, Digg.com, Reddit.com, dan untuk pasar Indonesia, LintasMe.

f. Media Konten Bersama atau Wiki

Media sosial wiki ini adalah Situs web yang mencakup hasil upaya kolektif dari basis penggunanya. Wiki berfungsi sebagai platform bagi pengguna untuk memberikan definisi, informasi sejarah, dan referensi bibliografi atau hyperlink yang berkaitan dengan istilah tertentu, seperti kamus atau ensiklopedia. Artikel-artikel di situs web ini diproduksi oleh para kontributor, yang menunjukkan adanya upaya dan partisipasi kolektif dari semua pengunjung untuk menghasilkan konten.²⁴

3. Dampak Positif dan Negatif Media Sosial

a. Dampak Positif Dari Media Sosial :

(1) Memfasilitasi kemampuan kita untuk berinteraksi dengan sejumlah besar individu. Melalui media sosial, kita dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapa saja, termasuk selebriti favorit kita yang

²⁴Rahmanita Ginting, *Ibid*, hal.23-24

juga memanfaatkan platform media sosial populer seperti Facebook dan Twitter.

- (2) Konsep perluasan pergaulan mengacu pada proses perluasan atau peningkatan ruang lingkup pergaulan atau hubungan tertentu. Pemanfaatan media sosial memungkinkan individu untuk membangun banyak koneksi dan memperluas jaringan mereka secara luas. Tidak diragukan lagi, fenomena ini memberikan hasil yang menguntungkan bagi individu yang mencari persahabatan atau hubungan romantis dengan seseorang yang tinggal di lokasi terpencil atau di luar negeri.
- (3) Masalah jarak dan waktu telah diselesaikan secara efektif. Di zaman sekarang, prevalensi media sosial telah membuat hubungan jarak jauh tidak terlalu menjadi penghalang, karena individu dapat terlibat satu sama lain meskipun ada pemisahan geografis yang signifikan.
- (4) Tindakan ekspresi diri difasilitasi. Munculnya platform media sosial telah memfasilitasi jalan baru untuk ekspresi diri manusia. Individu yang biasanya mengalami rasa malu atau kecemasan saat menyampaikan pemikiran mereka di depan umum kini diberi kesempatan untuk mengekspresikan diri secara bebas.
- (5) Transmisi informasi yang cepat dimungkinkan. Platform media sosial memungkinkan individu untuk menyebarkan informasi baru

ke khalayak luas pada saat tertentu, sehingga memfasilitasi penyebaran informasi yang cepat di jejaring sosial.

- (6) Mengurangi biaya. Berbeda dengan bentuk media lainnya, media sosial mengeluarkan biaya lebih rendah karena hanya memerlukan pembayaran biaya internet untuk mendapatkan akses.

b. Dampak Negatif Dari Media Sosial

- (1) Menjaga kedekatan dengan individu. Individu yang terlalu terlibat dengan platform media sosial menghadapi kerugian yang signifikan karena mereka rentan untuk mengabaikan hubungan interpersonal di lingkungan sekitar mereka.
- (2) Frekuensi interaksi tatap muka cenderung menurun. Karena kemudahan berinteraksi melalui media sosial, individu cenderung semakin enggan untuk terlibat dalam pertemuan tatap muka dengan orang lain.
- (3) Mendorong individu menjadi kecanduan internet. Kenyamanan dan kemudahan penggunaan platform media sosial dapat membuat individu menjadi semakin bergantung pada mereka, yang pada akhirnya mengakibatkan kecanduan internet.
- (4) Rentan terhadap pengaruh negatif dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kegagalan untuk memilih individu secara selektif dalam lingkaran sosial kita dapat membuat kita lebih rentan terhadap pengaruh negatif.

(5) Masalah privasi. Setiap konten yang kita unggah di media sosial dapat dengan mudah dilihat oleh orang lain. Hal ini tentunya dapat berujung pada terungkapnya permasalahan pribadi kita. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengunggah informasi pribadi di platform media sosial.

(6) Ciptakan situasi di mana dua atau lebih pihak memiliki kepentingan atau tujuan yang berlawanan, yang mengarah ke ketegangan dan ketidaksepakatan. Munculnya media sosial telah memungkinkan individu untuk secara bebas mengekspresikan pendapat, ide, dan keyakinan mereka. Namun, kebebasan berekspresi yang tidak terkendali dapat menimbulkan konflik dan akhirnya mengakibatkan perpecahan.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim merupakan puncak keadilan yang mewujudkan prinsip-prinsip kebenaran, hak asasi manusia, keahlian hukum, dan perilaku etis. Ini merupakan manifestasi dari kompetensi hakim, akurasi faktual, dan karakter moral.

Sesuai dengan Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim dalam sidang pengadilan umum, yang dapat berupa putusan bersalah atau tidak bersalah, atau lepasnya segala tuntutan, sesuai dengan ketentuan undang-undang. prosedur hukum yang telah ditentukan.

²⁵Anang Sugeng, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat DI Indonesia*, Jurnal Media Sosial, Hal. 153-154

Keabsahan hukum dan keberlakuan putusan pengadilan bergantung pada pengumumannya oleh pengadilan yang dapat diakses oleh publik.²⁶

2. Jenis-jenis Putusan Hakim

Berdasarkan Pasal 1 ayat (11) KUHAP, terdapat 3 (tiga) jenis putusan yaitu :

a. Putusan bebas (*vrijspraak/azquittal*)

Secara teoritis, pengertian pembebasan dalam sistem hukum Eropa Kontinental biasa disebut dengan "*vrijspraak*", sedangkan dalam sistem hukum Anglo-Saxon disebut dengan "pembebasan". Pada hakekatnya putusan bebas tercapai apabila dakwaan bersalah dinyatakan tidak terbukti dan tidak meyakinkan, padahal terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan. Secara khusus, itu dibebaskan dari semua tuntutan hukum. Atau dengan kata lain, seseorang yang tidak dijatuhi pidana dapat dipenjarakan. Jika bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, asasnya terhadap putusan bebas diatur dalam pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menentukan bahwa:

"Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Tafsir Pasal 191 ayat (1) KUHAP adalah tidak adanya bukti yang sah dan meyakinkan untuk mendukung dakwaan terhadap terdakwa. Penetapan ini dilakukan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti

²⁶Lilik Mulyadi, *Op Cit*, Hal. 131

yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam hukum acara pidana.²⁷

b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Secara fundamental terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van alle rechtsver vlogging*” diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP dirumuskan bahwa:

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Sama halnya dengan perkara pembebasan, batalnya segala perbuatan hukum tunduk pada syarat-syarat tertentu, antara lain pembuktian perbuatan terdakwa dan tidak adanya tindak pidana.

Kesalahan terdakwa ditetapkan melalui proses hukum yang didasarkan pada bukti faktual dan mengikuti pedoman yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Hakim terbujuk oleh bukti-bukti yang meyakinkan tersebut dan kemudian menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Meski terbukti, tindakan yang dimaksud tidak dianggap sebagai tindak pidana. Meskipun pada tahap penyelidikan dan penyidikan telah diindikasikan sebelumnya bahwa perkara yang diperiksa bersifat pidana, namun majelis hakim pada akhirnya memutuskan dalam pemeriksaan di persidangan bahwa hal tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai perkara pidana.²⁸

²⁷Tolib Efendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, Hal. 182

²⁸*Ibid*, Hal. 188

c. Putusan Pidana

Tindakan memberikan putusan hukuman, juga dikenal sebagai "*veroordelling*," biasanya dilakukan oleh hakim yang telah sampai pada keyakinan bahwa terdakwa yang bersangkutan benar-benar melakukan tindakan yang dituduhkan, dan telah menetapkan bahwa baik tindakan maupun terdakwa mereka layak dihukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP bahwa

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Pidana yudisial dapat dijatuhkan di luar tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum, tetapi tidak boleh melebihi pidana maksimum yang ditentukan undang-undang. Pada saat putusan penjatuhan pidana, majelis hakim wajib menyampaikan kepada terdakwa hak-hak yang berkaitan dengan putusan tersebut, yaitu:

- a) Menerima atau menolak putusan
- b) Mempelajari putusan
- c) Meminta penangguhan pelaksanaan putusan dalam rangka pengajuan grasi
- d) Mengajukan banding
- e) Mencabut pernyataan untuk menerima atau menolak putusan.²⁹

3. Asas-Asas Putusan Hakim

a. Asas Keadilan

²⁹Tolib Efendi, *Op Cit*, Hal. 194

Asas keadilan adalah nilai penting dalam hukum, berbeda dengan kepastian hukum yang bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat individual, sehingga dalam pelaksanaan dan penegak hukum, masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut keadilan harus diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus dilaksanakan secara adil, meski hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, sedangkan keadilan bersifat individual.³⁰

b. Asas Kemanfaatan

Kemanfaatan merupakan salah satu tujuan hukum. Hukum yang baik adalah yang mendatangkan kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan dapat juga diartikan kebahagiaan (*happiness*), sehingga dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, masyarakat mengharapkan adanya kemanfaatan. Karena hukum untuk manusia, maka pelaksanaan/penegakannya haruslah memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru akan berakibat sebaliknya, penegakkan hukum malah menimbulkan keresahan masyarakat.

Jadi baik buruknya hukum tergantung sampai sejauh mana hukum itu memberikan kebahagiaan bagi manusia. Menurut perspektif Jeremy Bentham, tujuan utama negara dan hukum adalah untuk mempromosikan kesejahteraan sejati rakyat, khususnya kepuasan mayoritas. Menurut John Rawls dan teori *Justice as Fairness*-nya, hukum harus bertujuan untuk

³⁰ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, sinar grafika, Jakarta Timur, 2019, hlm 105

membangun masyarakat ideal yang memprioritaskan maksimalisasi kebahagiaan dan minimalisasi ketidakbahagiaan, yang pada akhirnya menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah individu terbesar.³¹

c. Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengacu pada perlindungan yang dapat dibenarkan terhadap tindakan sewenang-wenang, memastikan bahwa individu menerima apa yang mereka harapkan dalam keadaan tertentu. Tercapainya kepastian hukum diantisipasi oleh masyarakat karena dianggap dapat meningkatkan ketertiban dalam masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah untuk membangun kepastian hukum, karena melayani tujuan mendasar untuk menjaga ketertiban umum. Sifat kepastian merupakan aspek integral dari hukum, khususnya dalam konteks asas-asas hukum yang tidak dikodifikasi. Tidak adanya kepastian dalam kerangka hukum melemahkan signifikansinya sebagai standar normatif untuk perilaku universal.³²

³¹ Margono, *op.cit*, hlm 111

³² Margono, *Ibid*, hlm 114

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah metode yang digunakan selama penelitian ini. Penelitian kepustakaan yang menggali pemeriksaan dokumen atau data sekunder merupakan salah satu contoh penelitian hukum normatif. Jenis penelitian yang disebut juga penelitian doktrinal ini disebut penelitian hukum normatif.³³

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis materi atau isu yang berkaitan dengan “Cybercrime dalam tindak pidana pencemaran nama baik” yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang sedang atau sedang ditangani undang-undang tersebut. Pendekatan undang-undang melibatkan melakukan penelitian melalui peraturan perundang-undangan.

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Memeriksa kasus-kasus pengadilan sebelumnya yang menangani masalah serupa dan menghasilkan putusan yang sekarang mengikat semua pihak yang terlibat adalah metode yang digunakan dalam strategi ini.

³³Suratman Dan H.Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, terdiri dari :

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder disebut juga bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang dokumen hukum primer yang telah ada dan memungkinkan untuk dilakukan penelaahan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap pokok permasalahannya, terdiri dari:

- a. Penjelasan tentang undang-undang dan tata cara yang berfungsi sebagai teks hukum dasar.
- b. Buku literatur atau bahan bacaan lain yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- c. Temuan penyelidikan atau bacaan apa pun yang diselesaikan dalam kaitannya dengan subjek esai.
- d. Pendapat spesialis berpengalaman yang setuju dengan penulis.
- e. Artikel atau publikasi para profesional di bidangnya.

f. Fasilitas elektronik yang memecahkan kesulitan yang berhubungan dengan yang sebelumnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier mengacu pada sumber-sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Metode dan instrumen pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan di perpustakaan dan sebagian besar terdiri dari penelitian. Studi kepustakaan adalah mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, buku, jurnal, Undang-Undang dan sebagainya oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti

E. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis kualitatif digunakan untuk melakukan analisis terhadap bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Secara khusus, metode ini pertama-tama menggunakan bahan hukum dan studi literatur, dan kemudian menganalisis hasil penelitian ini dengan menggunakan berbagai kesimpulan yang diambil dari bahan hukum dan studi literatur. Yang dimaksud dengan “kualitatif” adalah informasi di bidang hukum yang disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat kemudian disusun dalam kategori-kategori untuk menarik kesimpulan.